

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 19

Th.1998

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 7 TAHUN : 1998

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1998 telah mengukuhkan Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu menetapkan Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/MENKES/ SK/III/1982 Tahun 1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;

9. Keputusan Bersama Menteri kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 Tahun 1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
Kesehatan;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Ps.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor VI/DPRD/Ks.0232/1979 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BOGOR TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MA-  
SYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPA-  
TEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimak-  
sud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati  
Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Bogor;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas  
Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat  
II Bogor;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah  
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Di-

nas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut Puskesmas;

- g. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- h. Unit Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional sebagai Unit Pelaksana Pelayanan pada Puskesmas;
- i. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada Masyarakat dalam Wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- j. Bidan Desa ialah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja 1 sampai dengan 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pelayanan kesehatan yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Desa/Kelurahan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.



Ragian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pelayanan upaya kesehatan kesejah-  
teraan Ibu dan anak, Keluarga Beren-  
cana (KB), perbaikan gizi, perawatan  
kesehatan masyarakat, pencegahan,  
pemberantasan penyakit, imunisasi,  
pembinaan kesehatan lingkungan, Pe-  
nyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM),  
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), olah  
raga, pengobatan termasuk pelayanan  
darurat karena kecelakaan, kesehatan  
gigi dan mulut, laboratorium seder-  
hana, upaya kesehatan kerja serta  
usia lanjut, upaya kesehatan jiwa,  
mata, kesehatan khusus lainnya serta  
pencatatan dan pelaporan;
- b. pembinaan upaya kesehatan, peran  
serta masyarakat, koordinasi semua  
upaya kesehatan, sarana pelayanan  
kesehatan, pelaksanaan rujukan me-  
dik, pembantuan sarana dan pembinaan  
teknik kepada Puskesmas Pembantu,  
Bidan Desa, Unit Pelayanan Kesehatan  
Swasta serta Kader Pembangunan  
Kesehatan;

- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di Wilayah Pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.

### BAB III

## ORGANISASI

### Bagian Pertama

#### Unsur-unsur Organisasi

#### Pasal 5

Puskesmas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Puskesmas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Unit Fungsional, Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala Puskesmas;
- b. Urusan Tata Usaha;

- c. Unit Fungsional;
- d. Puskesmas Pembantu;
- e. Bidan Desa.

- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

##### Paragraf 1

##### Kepala Puskesmas

##### Pasal 7

Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

##### Paragraf 2

##### Urusan Tata Usaha

##### Pasal 8

Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas mempunyai

tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat serta urusan umum, perencanaan dan pelaporan.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 di atas, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kepegawaian;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan surat menyurat dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
- e. penyusunan rencana dan pelaporan.

#### Paragraf 3

#### Unit Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Unit Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

- (2) Unit Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Medis sesuai bidang keahlian.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Puskesmas.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku yang berlaku.

#### Pasal 11

Unit Fungsional menyelenggarakan kegiatan unit-unit pelayanan, terdiri dari :

- a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
- c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan;
- d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
- e. Unit Perawatan;
- f. Unit Penunjang;
- g. Unit Pelaksana Khusus.

Pasal 12

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit, termasuk imunisasi.
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, Usaha Kesehatan Kerja serta usia lanjut.
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan, termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat.
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan rawat inap.
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas me-

laksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.

- (7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

#### Paragraf 4

#### Puskesmas Pembantu

#### Pasal 13

- (1) Puskesmas Pembantu mempunyai tugas pokok membantu Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya di wilayah yang lebih kecil.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai pembentukan, organisasi dan tata kerja Puskesmas Pembantu akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### Paragraf 5

#### Bidan Desa

#### Pasal 14

Bidan Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana.

Pasal 15

Bidan Desa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas ditempatkan di wilayah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 atau 2 Desa.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Puskesmas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional dalam Unit Fungsional, Puskesmas Pembantu, dan Bidan Desa.
- (3) Kepala Puskesmas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggara-



rakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Puskesmas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Kepala Puskesmas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 17

- (1) Kepala Puskesmas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan dari bawahan, wajib diolah oleh pimpinan satuan organisasi sebagai bahan masukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 18

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha mewakili Kepala Puskesmas apabila Kepala Puskesmas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal kepala Urusan Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Puskesmas dapat menunjuk salah seorang Kepala Unit.

RAR V

K E P E G A W A T A N

Pasal 19

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyiapkan

bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas dibidang pelayanan kesehatan.

(4) Dibidang kepegawaian Kepala Puskesmas berkewajiban :

- a. mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, gaji, mutasi dan pensiun pegawai serta hak kepegawaian di lingkungan puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) seluruh pegawai di lingkungan Puskesmas setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menyiapkan, menyusun dan mengusulkan kepada Kepala Dinas pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam upaya pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

## BAB VI

### P E M B I A Y A A N

#### Pasal 20

Pembiayaan Puskesmas bersumber dari Anggaran Dinas dan pendapatan lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan Di : C I B I N O N G  
Pada Tanggal : 22 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT      BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II      TINGKAT II BOGOR,  
BOGOR,  
K e t u a,

ttd

ttd

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

"Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.767-Huk/98  
Tanggal : 4 Juni 1998"

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Tanggal : 11 Juni 1998  
Nomor : 19  
Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
B O G O R,



DRS. H. DADANG SOEKARIA, AK

Pembina Utama Muda  
NIP. 480.048.428

J a b a t a n	Paraf	Tgl
- Wakil Bupati	:	
- Sekwilda	:	
- As Tata Praja	:	<i>at</i> 29/6/98
- Kabag Hukum	:	<i>A</i> 27/6/98
- Subag Per U.U. an	:	<i>M</i> 29/6/98

"Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.767-Huk/98  
Tanggal : 4 Juni 1998"

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Tanggal : 11 Juni 1998  
Nomor : 19  
Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
B O G O R



DRS. H. DADANG SOEKARIA, AK

---

Pembina Utama Muda  
NIP. 480.048.428